

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR : 55/PID.SUS-TPK/2014/PN.PBR TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PERALATAN MEDIS INSTALASI MATA DAN PENUNJANG MEDIS WATER TREATMENT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Aam Herbi

Universitas Islam Kuantan Singingi
Email : mudobonsusu86@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how the Judges' considerations in issuing Judge Decisions Number: 55 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.PBR concerning Corruption Crimes in the Procurement of Eye Installation Medical Equipment and Water Treatment Medical Support at Teluk Kuantan Hospital, Kuantan Singingi Regency and knowing the suitability of the punishment imposed by the judge with Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes and regarding the return of state losses whether it affects this decision. Based on this research, it was found that the Defendant dr. BASRANA, B. MPH was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of corruption. The Public Prosecutor himself charged the Defendant with the Subdistrict Indictment, where in addition to the primary charge there was also a subsidiary charge, and the judges themselves decided to try the perpetrator on the subsidiary charge, namely Article 3 Jo. Article 18 Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 as amended and supplemented by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime Jo. Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code.

Keyword : Judges' considerations, Corruption Crimes in the Procurement of Eye Installation Medical Equipment and Water Treatment Medical

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan Putusan Hakim Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PBR tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Medis Instalasi Mata dan Penunjang Medis Water Treatment di RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dan mengetahui kesesuaian pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta mengenai pengembalian kerugian Negara apakah berpengaruh terhadap putusan tersebut. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Terdakwa dr. BASRANA, B. MPH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum sendiri mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas dimana selain dakwaan primair juga ada dakwaan subsidiar, dan hakim sendiri memutuskan untuk mengadili pelaku dengan dakwaan subsidiar yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Medis Instalasi Mata dan Penunjang Medis Water Treatment di RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang tidak berdasar atas kekuasaan belaka tetapi negara yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945¹, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Negara hukum yang menganut falsafah Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki cita-cita, ingin mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, secara menyeluruh bagi seluruh rakyat.

Dalam mencapai cita-cita bangsa di atas tidaklah merupakan suatu hal yang mudah. Kenyataan menunjukkan bahwa di dalam masyarakat banyak terjadi tindakan melawan hukum dan merugikan keuangan negara maupun merugikan kepentingan masyarakat sendiri. Carut marut permasalahan kebangsaan diantaranya adalah Korupsi, sampai Dewan Masjid Indonesia mengatakan bahwa korupsi adalah penyakit kronis penyebab kemiskinan bangsa Indonesia yang sampai kini belum juga ditemukan obat penangkalnya². Korupsi bagaikan lingkaran setan yang hampir telah

masuk ke dalam sistem perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum.³ Semakin secara kuat kampanye untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level menteri. Melihat kenyataan ini, sangat ironis dengan cita-cita reformasi yang didengungkan oleh rakyat Indonesia pada saat tumbangannya Rezim Orde Baru.

Korupsi dalam sejarah manusia bukanlah hal baru. Ia lahir berbarengan dengan lahirnya manusia itu sendiri. Ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, di sanalah awal mula terjadinya korupsi. Seiring berjalannya waktu, dengan berbagai inovasi dalam modus operandinya, korupsi masuk ke dalam daftar *extraordinary crime*.⁴ Di berbagai forum internasional, korupsi dimasukkan sebagai salah satu bentuk dari *crime as bussiness, economic crimes, white collar crime, official crime* atau sebagai salah satu bentuk dari *abuse of power*.⁵ Sebagai tindak pidana luar biasa, korupsi adalah suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat dan

¹ Pasal 1 ayat 3 Buku Undang-undang dasar 1945 Republik Indonesia setelah diamandemen, Serbjaya, Surabaya 2014, h. 3

² <http://dmi.or.id/dmi-korupsi-kronis-penyakit-kemiskinan-utama-di-indonesia> di akses pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 08.00 wib

³ Evi Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta : 2005, h. 1

⁴ Extraordinary Crime adalah kejahatan tingkat tinggi, yaitu kejahatan yang umumnya dilakukan dengan siasat yang sangat rapi dan terencana sehingga akan sangat susah membongkar kasusnya.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pertama, Bandung : 2010 h. 143

menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.⁶ Dampak yang ditimbulkannya tidak sesederhana dan sesingkat kata korupsi itu sendiri.

Muladi dalam Seminar Pemberantasan Korupsi pada tahun 2005 dengan makalah yang berjudul “Tinjauan Juridis Pemberantasan Korupsi” mengatakan “Tindak pidana korupsi tidak boleh dilihat secara konservatif sebagai perbuatan seseorang atau korporasi baik *by need* maupun *by greed*, tetapi harus dilihat sebagai *extraordinary crime* karena cenderung berdampak sangat luas,” yaitu :⁷

- 1) Merendahkan martabat bangsa di forum internasional;
- 2) Menurunkan kepercayaan investor;
- 3) Meluas di segala sektor pemerintahan (eksekutif, yudikatif, dan legislatif), baik di pusat maupun di daerah serta terjadi pula di sektor swasta;
- 4) Bersifat transnasional dan bukan lagi masalah negara per negara;
- 5) Merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan;
- 6) Merusak moral bangsa;
- 7) Mengkhianati agenda reformasi;

- 8) Mengganggu stabilitas dan keamanan negara;
- 9) Mencederai keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan;
- 10) Menodai supremasi hukum;
- 11) Semakin berbahaya karena bersinergi negatif dengan kejahatan ekonomi lain seperti money laundering;
- 12) Bersifat terorganisasi;
- 13) Melanggar hak asasi manusia karena berada di sektor pembangunan strategis yang mencederai kesejahteraan rakyat kecil;
- 14) Dilakukan dalam segala cuaca, termasuk saat negara dalam keadaan krisis dan bencana alam.

Kasus korupsi yang biasanya terjadi dalam pemerintahan negara adalah pengadaan tender barang atau jasa yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur. Dalam proses tender biasanya ada satu yang ditunjuk untuk mengatur penawaran pembanding dengan memainkan harga (*mark up*). Salah satu permasalahan kasus korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi, adalah Korupsi Alat Kesehatan di RSUD Teluk Kuantan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp992.681.931. Korupsi ini melibatkan mantan Sekretaris Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taluk Kuantan, M Basrana. Dalam kegiatan tersebut, banyak terjadi

⁶ Harum Pudjiarto, *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Universitas Atma Jaya : Yogyakarta, 1994, h. 18

⁷ Mahrus Ali, *Azaz, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press : Yogyakarta, 2013, h. 176

penyimpangan, dimulai dari anggaran yang diusulkan dalam APBD Kuansing tahun 2008 dan disetujui sebesar Rp3.152.677.000, ternyata tidak diusulkan dari bidang terkait. Semua atas perintah dari Direktur RSUD Taluk Kuantan.

Selanjutnya, dalam panitia kegiatan anggota panitia maupun sekretaris panitia pengadaan tidak tahu secara rinci bagaimana proses pengadaan tersebut karena hanya dilibatkan dalam menchecklist persyaratan dan perlengkapan pada perusahaan yang mengikuti, seperti yang diminta oleh ketua pengadaan. Surat permintaan penawaran yang ditujukan beberapa distributor PT Satya Wira Mandiri, CV Mutiara Medika, dan PT Maros Cipta Abadi tanggalnya dibuat mundur dan fiktif karena suratnya tidak dikirim serta panitia tidak mempunyai SPT (Surat Perintah Tugas) untuk melakukan suvey pasar.

Terdakwa mempertegas perintah untuk memenangkan salah satu dari tiga perusahaan antara lain CV Centra Nusa Widya Pratama (CNWP), PT Bumi Swarga Loka (BSL), dan CV Eksel Elkendo (EE), dimana evaluasi dokumen asli tidak dilakukan terhadap tiga perusahaan tersebut. Selanjutnya, PT BSL ditetapkan sebagai pemenang, setelah dibuatkan administrasi yang seolah-olah ada proses lelangnya, dengan nilai kontrak Rp 3.091.400.000, dengan masa kontrak dimulai 20 Nopember sampai 12 Desember 2008.

Namun, hingga Desember 2009 pengadaan ini belum tuntas 100 persen namun tetap dinyatakan tuntas. Pekerjaan selesai pada bulan Januari 2009. Barang yang diserahkan sesuai dengan kontrak namun untuk pengadaan *Water Treatment* terdapat beberapa komponen yang tidak sesuai kontrak namun kualitas sama dengan yang tertera dalam kontrak⁸.

Berdasarkan audit BPKP, dapat dirincikan penggunaan anggaran yang telah digelontorkan sebagai berikut, pengadaan operating microscope yang dibeli dari PT Mulya Husada Jaya senilai Rp. 864.476.250,00. Pengadaan 10 macam barang yang dibeli dari PT Triastri Meditama senilai Rp. 550.000.000,00. Selain itu pengadaan water treatment yang di beli dari PT Prakarsa Enviro Indonesia senilai Rp325.000.000,00. Selanjutnya pembelian tujuh macam barang yang dibeli dari CV. Bumi Indah senilai Rp36.000.000,00. Total realisasi pengadaan senilai Rp1.775.526.250,00.

Sementara pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah dipotong pajak sebesar Rp2.768.208.181,00. Jadi jika nilai pencairan dikurangi dengan belanja pengadaan yang dapat direalisasikan maka diduga telah terjadi penyelewengan sebesar Rp992.681.931,-

⁸<http://www.riauterkini.com/hukum.php/KorupsiAlkesRSUDTalukKuantan,MantanSekretarisTUDivonis20TahunPenjara>

Amar putusan yang dibacakan majelis hakim yang diketuai Sutarto SH MH pada sidang yang digelar pada tanggal 09 Februari 2015. hakim tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, memberikan putusan hukuman kurungan penjara selama 1 tahun, M Basrana juga dikenakan hukuman denda sebesar Rp 50 juta subsider selama 2 bulan. Selain itu, M Basrana yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi alat kesehatan (Alkes) di RSUD Taluk Kuantan, juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 992.681.931 atau subsider 1 tahun kurungan penjara.

M Basrana yang dinyatakan hakim bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebelumnya, JPU Indra Senjaya S.H. menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 992.681.931 atau subsider 1 tahun kurungan penjara.

II. Masalah Pokok

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PBR dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Medis Instalasi

Mata dan Penunjang Medis Water Treatment di RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ?

2. Bagaimana Dampak Pengembalian Kerugian Negara terhadap Putusan Hakim Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PBR ?

III. Hasil dan Pembahasan

1. **Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PBR dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Medis Instalasi Mata dan Penunjang Medis Water Treatment di RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi**

Dasar pertimbangan hukum Hakim sebaiknya menjangkau 3 Unsur yaitu Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan. Dalam penelitian ini Dasar pertimbangan hukum Hakim belum sepenuhnya memenuhi 3 unsur tersebut, ditinjau dari unsur kepastian hukumnya Hakim sudah menetapkan terdakwa dr. M. BASRANA B.,MPH dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Putusan Hakim sangat minimal tidak maksimal.

Ditinjau dari unsur kemanfaatan dan keadilannya putusan Hakim Belum maksimal seharusnya memberikan efek jera

kepada para Pelaku tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari (*extra ordinary crime*) kejahatan luar biasa, dapat dimasukkan ke dalam kategori kejahatan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih yang perbuatannya selalu mengalami perubahan dalam modus operandinya dari segala sisi. Bentuk kejahatan yang rumit dan sulit dalam hal pembuktiannya dikarenakan modus operandinya maupun bentuk profesionalitas pelakunya, oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan sistem dalam pemberantasannya. Hukuman kepada terdakwa seharusnya dihukum dengan dikenakan pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, Hakim seharusnya tidak memutus dengan putusan hukuman yang paling minimal, agar efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dapat diterapkan serta dapat menjadi pelajaran untuk Aparatur Sipil Negara dan masyarakat umum, karna ditakutkan putusan hakim ini dijadikan jurisprudensi terhadap kasus – kasus korupsi lainnya.

2. Dampak Pengembalian Kerugian Negara terhadap Putusan Hakim Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PBR

Relevansi antara pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan (terhadap pelaku) dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta penjelasannya. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang tersebut.

Kemudian, di dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai berikut : “Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Kemudian, merujuk pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta penjelasannya, antara lain diketahui bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian, suatu perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara sudah dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Didalam Putusan Hakim Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PBR terdakwa diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 992.631.931,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) paling lama I (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama I (satu) tahun.

Menurut analisa Penulis hal ini tidak merupakan kesadaran terdakwa sendiri untuk mengembalikan kerugian negara tapi merupakan temuan dari hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR-312/PW04/5/2014 tanggal 12 Juni 2014 yaitu terdapat selisih harga sebesar Rp. 992.681.931,00,- (sembilan ratus sembilan

puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dan paksaan dari putusan pengadilan, sehingga tidak patut untuk dijadikan salah satu yang dapat meringankan putusan.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim sebaiknya menjangkau 3 Unsur yaitu Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan. Dalam penelitian ini Dasar pertimbangan hukum Hakim belum sepenuhnya memenuhi 3 unsur tersebut, ditinjau dari unsur kepastian hukumnya Hakim sudah menetapkan terdakwa dr. M. BASRANA B., MPH dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Putusan Hakim sangat minimal tidak maksimal. Ditinjau dari unsur kemanfaatan dan keadilannya putusan Hakim Belum maksimal seharusnya memberikan efek jera kepada para Pelaku tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari (*extra ordinary crime*) kejahatan luar biasa, dapat dimasukkan ke dalam kategori kejahatan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih yang

perbuatannya selalu mengalami perubahan dalam modus operandinya dari segala sisi. Bentuk kejahatan yang rumit dan sulit dalam hal pembuktiannya dikarenakan modus operandinya maupun bentuk profesionalitas pelakunya, oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan sistem dalam pemberantasannya. Hukuman kepada terdakwa seharusnya dihukum dengan dikenakan pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, Hakim seharusnya tidak memutus dengan putusan hukuman yang paling minimal, agar efek jera

terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dapat diterapkan serta dapat menjadi pelajaran untuk Aparatur Sipil Negara dan masyarakat umum, karna ditakutkan putusan hakim ini dijadikan jurisprudensi terhadap kasus – kasus korupsi lainnya.

2. Dampak dari pengembalian kerugian negara itu sendiri berdampak positif terhadap putusan pengadilan karena hal itu dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dan meringankan putusan pengadilan. Pengembalian kerugian keuangan negara pada kenyataannya dianggap sebagai suatu hal yang dapat meringankan putusan hakim karena hal tersebut menurut hakim adalah suatu bentuk itikad baik dan bentuk penyesalan terdakwa, karena dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang menjadi tolak ukurnya adalah pengembalian kerugian keuangan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 2004, Bandung, Citra Aditya.

Ali, Mahruz, Azaz, *Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, 2013, Yogyakarta, UII Press.

Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, 2010, Mataram, Genta Publishing.

- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, 2016, Jakarta, Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, 2005, Malang, Bayumedia Publishing.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, 2002, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2012, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, 2010, Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- Harahap. M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. 2011. Jakarta Sinar Grafika
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, 2005, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lamintang, PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1996, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, 2009, Surabaya. Reality Publisher.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2010. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Barda dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, 2010, Bandung, PT. Alumni.
- Nawawi, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan*, 2010, Semarang, Kencana Prenada Media Group.
- Purdjianto, Harum, *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, 1994, Jakarta, Universitas Atma Jaya.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, 1981, Jakarta, Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono, *faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2013, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Suyatno, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, 2005, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Undang-undang dasar 1945 Republik Indonesia setelah diamandemen*, 2014, Surabaya, Serbajaya.
- Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, 2012, Surakarta, CV. Mandar Maju
- 2. Artikel Atau Jurnal**
- <http://dmi.or.id/dmi-korupsi-kronis-penyebab-kemiskinan-utama-di-indonesia>.

[http://rahmatdanilfebrian.blogspot.co.id/2012/12/korupsi sebagai kebiasaan.](http://rahmatdanilfebrian.blogspot.co.id/2012/12/korupsi%20sebagai%20kebiasaan)
[http://www.tribunnews.com/nasional/2013/05/09/alasan-pejabat-melakukan-korupsi.](http://www.tribunnews.com/nasional/2013/05/09/alasan-pejabat-melakukan-korupsi)
[https://id.wikipedia.org/wiki/Satuan_Kerja_Perangkat_Daerah.](https://id.wikipedia.org/wiki/Satuan_Kerja_Perangkat_Daerah)
[http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/tinjauan-umum-tentangputusan-hakim.](http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/tinjauan-umum-tentangputusan-hakim)
[http://www.voaindonesia.com/a/icw-otonomi-daerah-picu-korupsi-kepala-daerah.](http://www.voaindonesia.com/a/icw-otonomi-daerah-picu-korupsi-kepala-daerah)
<http://ardiptamblang.blogspot.co.id/2013/06/surat-dakwaan>

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Internet

[http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/nprt/38/uu-no-20-tahun-2001-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi.](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/nprt/38/uu-no-20-tahun-2001-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi)

[http://www.kpk.go.id/.](http://www.kpk.go.id/)

www.komisiyudisial.go.id/kekuasaan-kehakiman, Pasal 31 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 (yang sudah di ganti dengan Undang-undang No.48 Tahun 2009) Tentang Kekuasaan Kehakiman.pdf.

www.komisiyudisial.go.id/kekuasaan-kehakiman Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman.

www.komisiyudisial.go.id/kekuasaan-kehakiman Pasal 14 ayat (1) tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

www.komisiyudisial.go.id/kekuasaan-kehakiman Pasal 53 ayat (1),(2) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.pdf.